

Penyuluhan Hukum: Perlindungan Data Pribadi sebagai Hak Konsumen dalam Transaksi Online: Perspektif Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 melalui Radio Maria Indonesia

Joy Zaman Felix Saragih¹, Rolib Sitorus^{2*}, Ricky Banke³

^{1,2,3}Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Medan, Indonesia

Email: ¹joy.saragih@uph.edu, ^{2*}rolib.sitorus@uph.edu, ³ricky.banke@uph.edu

Abstrak

Penyuluhan hukum merupakan metode yang efektif dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum di kalangan masyarakat. Salah satu sarana strategis untuk menjangkau audiens yang lebih luas adalah melalui media massa, khususnya radio. Kegiatan penyuluhan hukum mengenai Perlindungan Data Pribadi sebagai Hak Konsumen dalam Transaksi Online berdasarkan Persepektif Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022, yang dilaksanakan melalui Radio Maria Indonesia merupakan bagian dari program pengabdian kepada masyarakat oleh dosen Program Studi Hukum Universitas Pelita Harapan (UPH) Kampus Medan. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan wawasan yang lebih komprehensif kepada masyarakat terkait pengertian, bentuk, serta dampak dari dugaan diskriminasi dalam penegakan hukum, sekaligus menjelaskan langkah-langkah pencegahannya. Dengan pendekatan yang komunikatif dan penggunaan bahasa yang sederhana serta menggunakan pendekatan kasus yang terjadi di masyarakat, program ini diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran bersama serta mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam mendukung penegakan hukum yang adil dan tegas. Penelitian ini mengevaluasi sejauh mana efektivitas penyuluhan hukum melalui radio dapat membentuk sikap kritis serta perilaku masyarakat yang lebih responsif terhadap Perlindungan Data Pribadi sebagai Hak Konsumen dalam transaksi online. Temuan menunjukkan bahwa media radio terbukti menjadi sarana edukasi hukum yang efektif, khususnya di daerah yang memiliki keterbatasan akses terhadap pendidikan formal atau teknologi digital.

Kata Kunci: Penyuluhan Hukum, Perlindungan Data Pribadi, Transaksi Online.

Abstract

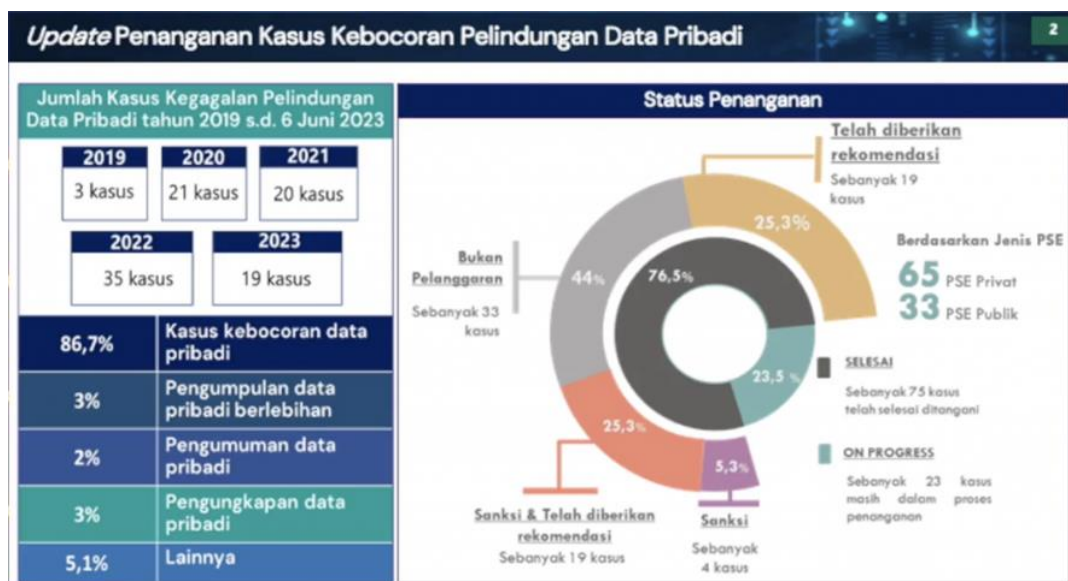
Legal counseling is an effective method for enhancing legal understanding and awareness among the public. One strategic means of reaching a broader audience is through mass media, particularly radio. The legal counseling activity concerning Personal Data Protection as a Consumer Right in Online Transactions from the perspective of Law Number 27 of 2022, conducted through Radio Maria Indonesia, constitutes a part of the community service program carried out by lecturers of the Law Study Program at Universitas Pelita Harapan (UPH) Medan Campus. The objective of this activity is to provide a more comprehensive understanding to the public regarding the definition, forms, and impact of alleged discrimination in law enforcement, while also explaining preventive measures. Through a communicative approach and the use of simple language, as well as the application of real-life case examples occurring in society, this program is expected to foster shared awareness and encourage active public participation in supporting fair and firm law enforcement. This study evaluates the extent to which legal counseling through radio is effective in shaping a critical attitude and more responsive behavior among the public towards Personal Data Protection as a Consumer Right in online transactions. The findings indicate that radio proves to be an effective medium for legal education, particularly in areas with limited access to formal education or digital technology.

Keywords: Legal Counseling, Personal Data Protection, Online Transactions.

PENDAHULUAN

Pengabdian kepada masyarakat merupakan pelaksanaan pengamalan ilmu pengetahuan kepada masyarakat secara kelembagaan sebagai bagian TriDharma Perguruan Tinggi. Pelaksanaan kegiatan kepada masyarakat dapat dilakukan secara langsung bertemu masyarakat atau melalui sarana penghubung seperti koran, radio, maupun televisi. Topik kegiatan di pengabdian kepada masyarakat yang diangkat Tim Dosen pada kesempatan kali adalah mengenai “Perlindungan Data Pribadi sebagai Hak Konsumen dalam Transaksi Online: Perspektif Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. Topik tersebut diatas penting disampaikan kepada masyarakat, dikarenakan didalam era digital ini, data konsumen seperti informasi identitas, alamat, dan data pembayaran rentan terhadap penyalahgunaan jika tidak dikelola dengan baik oleh penyedia layanan (Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi).

Ketentuan dalam UU ini menegaskan kewajiban pelaku usaha untuk menjaga kerahasiaan data pribadi konsumen dan hanya menggunakannya sesuai dengan persetujuan yang diberikan. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi administratif hingga pidana, tergantung tingkat pelanggaran. Hak konsumen mencakup akses untuk mengetahui, mengoreksi, atau menghapus data pribadi mereka dari sistem pelaku usaha. Selain itu, transparansi dalam pengelolaan data diwajibkan agar konsumen memahami risiko dan penggunaan data mereka. Konsumen juga perlu diberdayakan melalui edukasi tentang bagaimana melindungi data pribadi mereka saat bertransaksi online. UU ini memberikan landasan hukum yang kuat untuk menciptakan rasa aman dan kepercayaan dalam transaksi digital. Implementasi efektif dari UU ini memerlukan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Dengan perlindungan yang optimal, konsumen dapat menikmati layanan online tanpa khawatir akan kebocoran atau penyalahgunaan data pribadi mereka.



Sumber: <https://www.komdigi.go.id/berita/pengumuman/detail/siaran-pers-no-138-hm-kominfo-07-2023-tentang-perkembangan-penanganan-dugaan-kebocoran-data-paspor-34-9-juta-warga-indonesia>

Dalam konteks ini, penyusunan tabel mengenai kasus kebocoran data pribadi selama lima tahun terakhir menjadi penting sebagai bahan refleksi sekaligus peta situasi (situation map) atas darurat keamanan siber nasional. Melalui pengumpulan data empiris dari berbagai insiden yang terjadi sejak tahun 2020 hingga 2024, diharapkan muncul pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pola, sumber kelemahan, serta dampak sosial dan hukum yang ditimbulkan dari kebocoran data pribadi di Indonesia. Tabel ini tidak hanya mencatat kasus demi kasus secara kronologis, tetapi juga memperlihatkan bahwa ancaman terhadap data pribadi adalah persoalan sistemik yang memerlukan respons holistik dan berkelanjutan. Penjabaran dalam bentuk tabel dimaksudkan agar pembaca dapat secara cepat mengidentifikasi tren, aktor yang terlibat, jenis data yang bocor, dan skala kerusakan yang terjadi (Undang – Undang Nomor 27 Tahun 22 tentang Perlindungan Data Pribadi).

Oleh karena itu, diperlukan komitmen pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat sangat diperlukan untuk bersama – sama membangun sistem hukum yang lebih baik, khususnya penengakan hukum untuk perlindungan data pribadi pengguna dengan tujuan untuk memberdayakan konsumen agar lebih waspada dan mandiri secara digital.

Permasalahan Mitra

Di radio, hukum dipersonalisasi menjadi bagian dari pengalaman hidup sehari-hari. Penyuluhan ini juga memberi ruang kepada pendengar untuk bertanya dan berbagi pengalaman dengan pendengar setia Radio Maria secara langsung atau tidak langsung. Dengan begitu, penyuluhan bukan hanya satu arah, tetapi menjadi proses belajar bersama. Ini penting agar masyarakat tidak merasa didikte, tetapi diajak memahami hukum sebagai alat perlindungan bersama. Inisiatif ini juga bisa memperkuat literasi hukum digital di komunitas-komunitas religius yang selama ini luput dari sasaran edukasi formal (Satjipto Rahardjo, 2009).

METODE

Tahap Persiapan:

1. Mempersiapkan Materi Sosialisasi: Menyusun dan menyiapkan materi penyuluhan yang akan disampaikan melalui siaran radio, dengan fokus pada isu perlindungan data pribadi dalam transaksi online. Materi ini disusun agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat luas, khususnya di wilayah Sumatera Utara, serta mengutamakan bahasa yang sederhana dan komunikatif.
2. Penyusunan Bahan Edukasi: Menyiapkan bahan-bahan edukasi pendukung seperti slide presentasi, leaflet, atau modul cetak yang dapat dijadikan alat bantu visual untuk memudahkan proses sosialisasi. Bahan ini juga berguna untuk meningkatkan daya tangkap dan pemahaman para pendengar selama siaran berlangsung di Radio Maria – Medan.
3. Pengumpulan Referensi Hukum: Menghimpun dokumen perundang-undangan terkait, termasuk Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, serta bahan hukum relevan lainnya. Referensi ini akan menjadi sumber rujukan dalam penyampaian materi agar substansi yang disampaikan bersifat otoritatif dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Tahap Pelaksanaan:

1. Metode Ceramah Edukasi: Kegiatan penyuluhan hukum dilaksanakan melalui metode ceramah edukatif yang disampaikan oleh narasumber secara langsung melalui siaran radio. Ceramah ini bertujuan memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat mengenai perlindungan data pribadi dalam transaksi online.
2. Sesi Diskusi dan Tanya Jawab: Setelah penyampaian materi, kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi interaktif berupa tanya jawab antara pendengar radio dengan narasumber. Interaksi ini membuka ruang dialog agar materi yang disampaikan dapat dipahami lebih dalam dan kontekstual oleh masyarakat.
3. Interaksi Langsung melalui Telepon dan WhatsApp: Pendengar radio dapat menghubungi langsung narasumber melalui sambungan telepon ke pemandu acara atau melalui pesan teks/chat via WhatsApp Nomor Radio Maria Medan. Fasilitas ini memungkinkan pendengar untuk terhubung secara real-time dengan narasumber selama siaran berlangsung. Jumlah pendengar Radio Maria Medan di wilayah Kota Medan, sekitarnya. Dan juga terdapat penanya via telephone Radio Maria Medan, bahwa penanya tersebut sering mendapatkan informasi – informasi penipuan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Durasi pelaksanaan penyuluhan masyarakat tersebut dilaksanakan dari mulai pukul 16:00 – 17:30 Wib.
4. Pemberian Konsultasi Lanjutan: pendengar yang ingin melakukan konsultasi hukum lebih lanjut atau membutuhkan bantuan hukum, disarankan untuk mengunjungi kantor LKBH (Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum) Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Kampus Medan. Layanan ini tersedia untuk memberikan tindak lanjut atas permasalahan hukum yang dihadapi masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat (PkM) dilakukan secara rutin, yang merupakan bentuk implementasi Perjanjian Kerjasama yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak. Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan dalam bentuk siaran radio yang berada di tempat Studi Radio Maria Indonesia di Gedung Catholic Center Jl. Mataram No. 21 Medan. Kegiatan PkM diawali dengan merancang komunikasi waktu pelaksanaan kegiatan berskala selama 3 (tiga) tahun kepada Radio Maria Indonesia, khususnya teknis dan penetapan jadwal kegiatan. Tim PkM dari Dosen Program Studi Hukum melakukan persiapan pembuatan proposal dan persiapan kegiatan siaran radio serta diskusi topik/judul yang akan diangkat pada pertemuan berikutnya (Deddy Mulyana, 2019).

Pelaksanaan dilakukan dengan metode siaran langsung (live) radio yang dilakukan di Studio Radio Maria Indonesia di Catholic Center dan memberikan ceramah edukasi secara live yang dilakukan pada hari Minggu, 27 Juli 2025, pukul 16:00 – 17:30 Wib.

Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) dengan topik "*Penyuluhan Hukum: Perlindungan Data Pribadi sebagai Hak Konsumen dalam Transaksi Online – Perspektif Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 melalui Radio Maria Indonesia*" bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat, khususnya kepada Aparat Penegak Hukum (APH), elemen masyarakat, pelajar, dan mahasiswa mengenai pentingnya perlindungan data pribadi sebagai bagian dari hak konsumen dalam transaksi digital (Sugiyono, 2017).

Perkembangan teknologi digital menghadirkan tantangan baru dalam perlindungan data pribadi. Munculnya big data, kecerdasan buatan, dan Internet of Things meningkatkan kompleksitas pengelolaan data. Teknologi memungkinkan pengumpulan, penyimpanan, dan analisis data dalam skala besar. Hal ini membuka peluang efisiensi, tetapi juga meningkatkan risiko kebocoran dan penyalahgunaan data. Infrastruktur keamanan siber di Indonesia belum merata, terutama di instansi pemerintah daerah dan sektor usaha kecil. Kondisi ini memperbesar kerentanan terhadap serangan siber.

Pelaksanaan perlindungan data pribadi di Indonesia masih menghadapi tantangan yang bersifat kompleks dan multidimensional. Permasalahan tersebut tidak hanya bersumber dari aspek regulasi dan kebijakan, melainkan juga dari rendahnya tingkat kesadaran masyarakat, keterbatasan kapasitas kelembagaan pengawas, serta perkembangan teknologi digital yang berlangsung pesat tanpa diimbangi dengan kesiapan sistem hukum dan infrastruktur keamanan siber yang memadai (Rolib Sitorus, dkk. 2025). Dari perspektif regulasi, keberadaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) merupakan langkah penting, namun implementasinya masih terhambat oleh belum tersusunnya peraturan pelaksana yang komprehensif serta adanya tumpang tindih dengan regulasi sektoral di bidang perbankan, telekomunikasi, maupun kesehatan.

Pada tataran masyarakat, literasi digital dan kesadaran akan pentingnya perlindungan data pribadi relatif rendah. Hal ini terlihat dari kecenderungan individu untuk membagikan data pribadi secara bebas tanpa mempertimbangkan potensi risiko penyalahgunaan. Dari sisi kelembagaan, institusi pengawas perlindungan data pribadi yang diamanatkan oleh UU PDP belum sepenuhnya terbentuk. Kelembagaan pengawas yang ada saat ini masih bersifat sektoral dengan keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dan koordinasi lintas sektor. Sementara itu, dari dimensi teknologi dan infrastruktur, adopsi teknologi baru seperti big data, kecerdasan buatan, dan Internet of Things (IoT) menghadirkan bentuk risiko baru yang belum sepenuhnya terantisipasi. Infrastruktur keamanan siber nasional pun masih menghadapi keterbatasan, terutama pada tingkat pemerintah daerah dan pelaku usaha skala kecil, sehingga meningkatkan kerentanan terhadap serangan siber maupun praktik ilegal jual beli data pribadi.

Konsep negara hukum mensyaratkan adanya supremasi hukum, kesetaraan di hadapan hukum, serta perlindungan hak asasi manusia. Perlindungan data pribadi merupakan bagian dari hak privasi yang diakui secara universal. Dalam perspektif ini, negara berkewajiban menjamin perlindungan data pribadi sebagai wujud pemenuhan hak konstitusional warga negara sebagaimana termaktub dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Dan juga terdapat teori hukum yang disampaikan oleh John Rawls (John Rawls, 1971) yaitu tentang teori keadilan *A Theory of Justice*, yakni bahwa menekankan prinsip keadilan yang memiliki kedudukan sebagai fairness, dimana setiap individu memiliki hak dasar yang harus dilindungi secara setara. Dengan demikian perlindungan data pribadi dapat dipandang sebagai bagian dari hak dasar yang harus dijaga agar tidak terjadi ketidakadilan, misalnya terjadi diskriminasi akibat penyalahgunaan data atau kebocoran informasi yang merugikan pihak tertentu. Dalam konteks data pribadi, hak atas privasi harus dijamin secara setara. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa kelompok masyarakat dengan literasi digital rendah lebih rentan menjadi korban. Hal ini menimbulkan ketidakadilan karena tidak semua orang memiliki perlindungan yang sama. Oleh karena itu, diperlukan hukum yang responsif sekaligus adil. Regulasi harus mampu merespons teknologi sekaligus menjamin keadilan bagi seluruh warga negara.

Penyuluhan ini juga dimaksudkan untuk menumbuhkan kesadaran hukum serta memahami tujuan dari diberlakukannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, yaitu dalam rangka mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum di era digital.

Berikut langkah-langkah yang diambil dalam pelaksanaan kegiatan PkM ini:

1. Menyusun materi penyuluhan berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
 - Mengumpulkan dan mempelajari peraturan perundang-undangan terkait Indonesia sebagai Negara hukum seperti dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, UU No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data

Pribadi, dan UU No 11 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

2. Menyampaikan materi secara edukatif melalui siaran Radio Maria Indonesia agar mudah dipahami oleh masyarakat luas.
3. Mengedukasi masyarakat tentang hak-hak konsumen dan potensi risiko penyalahgunaan data pribadi dalam transaksi online.
4. Pendampingan Hukum: Menyediakan layanan konsultasi hukum gratis kepada masyarakat untuk membuat laporan atas dugaan perbuatan diskriminasi penegakan hukum.
5. Mendorong masyarakat agar lebih kritis dalam membaca kebijakan privasi dan syarat penggunaan aplikasi digital.
6. Mengadakan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana pemahaman masyarakat terhadap isu perlindungan data pribadi.
7. Menyusun laporan kegiatan sebagai bentuk pertanggungjawaban akademik dan dokumentasi hasil kegiatan dan publikasi melalui luaran penulisan artikel/jurnal.

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang dilakukan oleh Tim Dosen diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dan manfaat nyata, khususnya bagi aparat penegak hukum (APH) serta masyarakat luas. Tujuan dari kegiatan ini antara lain:

- a. Memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban dalam upaya pemberantasan praktik diskriminasi dalam proses penegakan hukum.
- b. Meningkatkan pengetahuan dan wawasan mahasiswa, serta generasi muda pada umumnya, agar lebih kritis dan aktif dalam mengawasi serta memahami dinamika penegakan hukum di Indonesia.
- c. Mengimplementasikan secara berkelanjutan kerja sama antara Program Studi Hukum Universitas Pelita Harapan Kampus Medan dan Radio Maria Medan sebagai bentuk sinergi antara institusi pendidikan dan media dalam meningkatkan literasi hukum masyarakat.

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini merupakan wujud implementasi Tridharma Perguruan Tinggi oleh dosen, khususnya dalam aspek pengabdian, di samping kegiatan pengajaran dan penelitian. Secara umum, pelaksanaan PkM yang mengangkat topik "Perlindungan Data Pribadi sebagai Hak Konsumen dalam Transaksi Online: Perspektif Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022" memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan literasi hukum masyarakat di era digital.

Melalui media siaran Radio Maria Medan, kegiatan ini berhasil menyampaikan edukasi hukum secara interaktif dan mudah dipahami oleh berbagai lapisan masyarakat. Interaksi aktif dari pendengar melalui sambungan telepon menunjukkan tingginya kepedulian masyarakat terhadap perlindungan data pribadi, khususnya dalam konteks transaksi online yang semakin marak. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan seputar hak konsumen, risiko kebocoran data, serta pentingnya membaca kebijakan privasi menjadi indikator keberhasilan kegiatan ini dalam menumbuhkan kesadaran hukum publik (Philipus M. Hadjon, 2007).

Era digital ini, perlindungan konsumen sangat terkait dengan keamanan data pribadi. Permenkominfo mewajibkan setiap penyelenggaraan sistem elektronik (PSE) untuk melindungi data pribadi pengguna, mengatur persetujuan pengumpulan data, hak akses, koreksi hingga penghapusan (Rolib Sitorus, 2025). Data pribadi (*privacy rights*) adalah suatu aset berharga untuk bisnis dan organisasi yang terluar meneruskan mengumpulkan, bertukar, mengolah, menyimpan dan bahkan menjual data pribadi sebagai komoditas, yang merupakan hal utama berkaitan dengan konsumen (Prastyanti Arum, 2025). Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk memperkuat implementasi perlindungan data pribadi. Pertama, penyusunan aturan turunan UU PDP yang komprehensif. Kedua, peningkatan literasi digital masyarakat secara berkelanjutan. Ketiga, pembentukan lembaga pengawas independen dengan kapasitas yang memadai. Keempat, penguatan infrastruktur keamanan siber di berbagai sektor. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan hukum dapat menjalankan fungsinya secara preventif, represif, adil, dan responsif, dengan cara untuk upaya terwujudnya perlindungan data pribadi dapat terwujud secara efektif di Indonesia.

Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya memberikan pemahaman normatif tentang UU No. 27 Tahun 2022, tetapi juga mendorong terbentuknya perilaku digital yang lebih bertanggung jawab dan kritis. Kolaborasi antara Prodi Hukum UPH Medan dan Radio Maria Medan menjadi model sinergi yang efektif antara akademisi dan media dalam menyebarluaskan informasi hukum kepada masyarakat luas.



Kesimpulan

Pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian penting dari pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang dilaksanakan oleh dosen bersama mahasiswa. Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya bagi aparat penegak hukum (APH), berbagai elemen masyarakat, serta kalangan mahasiswa dalam memahami isu-isu hukum aktual yang sedang berkembang, termasuk perlindungan data pribadi dalam transaksi online.

Kegiatan PkM yang mengangkat tema “*Perlindungan Data Pribadi sebagai Hak Konsumen dalam Transaksi Online: Perspektif Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022*” bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih luas kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga dan melindungi informasi pribadi dalam aktivitas digital. Melalui siaran langsung Radio Maria Medan, pesan edukatif ini dapat tersampaikan secara efektif dan langsung menjangkau pendengar dari berbagai lapisan masyarakat.

Pemahaman yang diperoleh dari penyuluhan ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap risiko penyalahgunaan data pribadi, sekaligus mendorong konsumen untuk lebih cermat dan kritis dalam bertransaksi online. Selain itu, peran serta masyarakat dalam mengawasi dan melaporkan pelanggaran juga menjadi bentuk partisipasi aktif dalam penegakan hukum di era digital.

Media radio menjadi sarana yang cepat dan efisien untuk menyampaikan informasi hukum kepada publik. Namun, mengingat keterbatasan siaran langsung yang tidak dapat diputar ulang secara bebas, maka diperlukan penguatan edukasi melalui media lain seperti publikasi ilmiah, leaflet, artikel online, hingga seminar daring yang dapat diakses secara lebih luas dan berkelanjutan.

Dengan demikian, keterlibatan Program Studi Hukum UPH Kampus Medan dalam kegiatan ini tidak hanya mendukung pelaksanaan Tridharma, tetapi juga memperluas cakupan literasi hukum digital di tengah masyarakat yang semakin terhubung secara daring (Undang – Undang Nomor 40 Tahun 1999).

DAFTAR PUSTAKA

- Deddy Mulyana. (2019). *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Philipus M. Hadjon. (2007). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Satjipto Rahardjo. (2009). *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Sitorus, Rolib. 2025. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Medan: Yayasan Literasi Sains Indonesia.
- Prastyanti, Arum. (2025). *Monograf Data Pribadi Konsumen Pengguna Transaksi Elektronik*, Pekalongan: Penerbit NEM.
- Erfan, dkk (2023). *Perlindungan Hukum bagi Konsumen dari Peredaran Makanan Kadaluarsa*. Jurnal Litigasi Amsir. Volume 10 Nomor 2, 94-107.
- Eggy Bintang P., I Gede; Sudjana, I Ketut. (2018), “*Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Kemasan Tanpa Tanggal Kadaluarsa*.” Kertha Semaya : Jurnal Ilmu Hukum 6, No. 4.
- Isabella Sucitr. (2017). *Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Kadaluarsa Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*.” Lex Privatum 5, No. 8.

- Lukman dkk (2022). *Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Makanan dan Minuman Kemasan Kadaluwarsa*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala. Volume 6 Nomor 3, 351 -358.
- Komang Ayu, dkk (2023). *Perlindungan Konsumen bagi Barang Kadaluarsa yang beredar di E-Commerce dalam Pasal Undang Undang No 8 Tahun 1999*. Jurnal Kewarganegaraan. Volume 7 Nomor 1, 650 - 661.
- Natalia Atom Pricilla. (2014), “*Perlindungan Terhadap Konsumen Bahan Makanan DanMinuman Kadaluwarsa .*” Jurnal Ilmu Hukum 7, No. 5.
- Nanda, Revia dan Tarina, Dwi Desi Yai. (2022), “*Perlindungan Konsumen Terhadap Transaksi Jual Beli Online Kosmetik Bermerek Palsu Melalui E-Commerce*”. Jurnal Humani 12, No. 1.
- Rolib Sitorus, dkk. (2025), “*Kendala Pelaksanaan Data Pribadi*”. Jurnal Locus Hukum Vol.5, Nomor 1.
- Wulandari, Yudha Sri. (2018), “*Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Transaksi Jual Beli E-Commerce*”. Jurnal Ajudikasi 2, No. 2.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.